



PUTUSAN

NOMOR : 69/PDT/2014/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ABDUL KADIR BIN RADEN IMUN ; bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT 004 /Rw 002.Desa Nanga Sokaan , Kecamatan Sokaan , Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; **TENGGU AMIRIL MUKMININ ,SH Dkk** Advokad/Penasihat Hukum beralamat Jalan R Suprpto No 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kab Ketapang, Semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pemanding** -----

Melawan

- 1. ALI ASNER SINAGA BIN JL SINAGA ,** bertempat tinggal di Dusun Indralaya, Rt. 018/ Rw. 09 Desa Sandai Kota Kecamatan Sandai , Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;-----
- 2. RAFEAH BINTI RADEN IMUN.** Bertempat tinggal /kediaman di Dusun Panggelaman Rt 021/ Rw 011 Desa Sandai Kanan Kecamatan Sandai Kab Ketapang, Semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**-----
- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KETAPANG;** beralamat di Jalan S Parman No 198 Kecamatan Delta Pawan Kab Ketapang, Semula disebut sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01/Pdt.G/2014/ PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ktp tanggal 18 Juni 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya .

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 3.931.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.Ktp terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01 / Pdt G / 2014 / PN.Ktp . tanggal 18 Juni 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II serta Turut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014. sebagaimana Relas Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp; -----

Membaca memori banding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Agustus 2014. Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp. dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I dan II pada tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp; -----

Membaca, kontra memori banding tertanggal 03 Oktober 2014 yang diajukan oleh Terbanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 03 Oktober 2014 Nomor : 01/Pdt.G/14/PN Ktp dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2014 dan kepada kuasa Terbanding II tanggal 9 Oktober 2014 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.Ktp ;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 18 Agustus 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Terbanding I dan II pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Turut Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014. Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding I, II dan Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding(Inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penggugat/Pembanding disertai pula memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding I maka dalam tingkat banding haruslah dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding dan Tergugat I / Terbanding I juga mengajukan kontra memori banding namun karena hal-hal yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanya berisi pengulangan-pengulangan saja dari hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.Ktp. Tanggal 18 Juni 2014, memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 25 Agustus 2014 dan kontra memori banding Terbanding I tanggal 03 Oktober 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena hal-hal yang dijadikan alasan/dasar putusan yang diuraikan dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp. tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pemanding adalah pihak yang kalah maka Penggugat / Pemanding haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; -----

Mengingat Pasal-Pasal RBg (Recht Reglement Op de Buitengewesten) serta Pasal-Pasal Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Ktp. tanggal 18 Juni 2014, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **8 Januari 2015** oleh kami, **PURWANTO. SH., MHum** sebagai Hakim Ketua, dan **PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum.** dan **JUNILAWATI HARAHAP. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 69/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 04 November 2014 dan putusan itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ALI RAHMAN, SH.,MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.Hum.

PURWANTO, S.H., M.Hum.

JUNILAWATI HARAHAP, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN SH, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| • Materai | Rp. | 6.000,- | |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| • Pemberkasan | <u>Rp.</u> | <u>139.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)